

## ABSTRAK

### **Farid Iskandar, Hukum Praktek Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Di Dusun Sindanggrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis**

Praktek gadai sudah ada sejak jaman Rasulullah Saw. Dan bahkan dipraktikkan sendiri oleh Nabi, dan begitupun seterusnya sampai pada masa sekarang, praktek gadai masih dilakukan oleh masyarakat. Kajian tentang boleh tidaknya praktek gadai sudah banyak dibahas oleh para ulama, termasuk empat imam mazhab. Pandangan para ulama tentang bolehnya melakukan gadai hamper sama namun masih terdapat beberapa perbedaan dalam hal boleh tidaknya pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai (murtahin). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum *fiqih muamalah* terhadap praktek gadai tanah sawah yang dilakukan masyarakat Dusun Sindanggrasa Desa Sindangbarang, apakah sesuai dengan ketentuan yang di syariatkan atau tidak. Karena seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa masih terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang memanfaatkan barang gadai ini. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian ini didasari pada pemanfaatan barang gadai dalam hal ini tanah sawah itu diambil manfaatnya oleh si pemberi utang, dimana dalam prakteknya biasanya seseorang yang sedang membutuhkan pinjaman uang akan datang kepada orang yang dirasa memiliki uang dengan maksud menjadikan tanah sawahnya sebagai jaminan atas utangnya, padahal pemanfaatan barang gadai masih menjadi perdebatan dikalangan ulama fiqih, dan lebih banyak yang mengharamkannya.

Data yang diambil dari hasil Penelitian lapangan dan wawancara terdapat perbedaan antara praktek gadai yang anjurkan para ulama. Praktek gadai tanah sawah yang dilakukan masyarakat Dusun Sindanggrasa Desa Sindangbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis masih terdapat kontradiksi dengan ketentuan dalam Islam.

Dengan demikian hukum praktek gadai tanah sawah di Dusun Sindanggrasa Desa Singbarang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis tidak sah karena bertentangan dengan hukum Islam. Kebanyakan ulama berpendapat Barang gadai yang boleh dimanfaatkan hasilnya hanya hewan ternak yang bisa ditunggangi atau diperah susunya hal ini dikarenakan sebagai ganti dari biaya perawatannya. Sementara untuk pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai selain daripada yang sudah disebutkan diatas maka kebanyakan ulama mengharamkannya karan dinilai merugikan salah satu pihak.